

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC*
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
DIKABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
(Putusan Studi Nomor. 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp)**

SIKRIPSI

OLEH :

**PUTRA ALI PRATAMA
NPM: 16.8400.232**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC*
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

(Studi Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2019/PN. Padang Sidempuan)



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA** Studi Kasus Putusan No.
157/Pid.Sus/2019/PN.Psp

Nama Mahasiswa : **PUTRA ALI PRATAMA**

NPM : 168400232

BIDANG : **ILMU HUKUM KEPIDANAAN**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH. M.H

DIKETAHUI :



Dr. Rizkan Zulyadi, SH. M.H

Tanggal lulus : 10 Desember 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkaitan skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Desember 2020



PUTRA ALI PRATAMA

168400232

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area , saya yang bertanda tangan dibawah ini.

NAMA : PUTRA ALI PRATAMA
NPM : 168400232
PROGRAM STUDI : HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS : HUKUM
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Padang Lawas Utara”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Desember 2020
Yang menyatakan,



PUTA ALI PRATAMA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC*
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
DI KABUPATEN PADANG LAWAS URATA
(Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp)

Oleh :
PUTRA ALI PRATAMA
NPM : 16.8400.232

BIDANG KEPIDANAA

Tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh caleg Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya sebagai calon anggota legislatif harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bukan malah menjadi contoh yang kurang terpuji. Melakukan tindak pidana Pemilu dengan cara memberikan uang kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sanksi pidana terhadap calon legislatif yang melakukan *Money Politic* berdasarkan putusan no. 157/pid.sus/2019/PN.PSP dan bagaimana peran KPUD dan Panwaslu dalam menangani tindak pidana *Money Politic* Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah *library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam kripsi ini. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. *Fiel Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan Nomor Putusan 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp dengan cara wawan cara.

Hasil penelitian ini adalah Apakah sanksi pidana terhadap Caleg yang melakukan *Money Politic* berdasarkan putusan no. 157/pid.sus/2019/PN.PSP Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap calon anggota legislatif dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.00- (lima juta rupiah). Peran KPUD dan Panwaslu dalam menangani tindak pidana *Money Politic* di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu mensosialisasikan, dan melakukan himbauan kepada seluruh pasangan calon agar tidak melakukan tindak pidana politik uang (*Money Politic*). Dan peran Panwaslu menerima, memeriksa serta menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu.

Kata Kunci: Kajian hukum, Tindak Pidana, *money politic*, Pemilihan umum Legislatif.

ABSTRAC

LEGISLAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF MONEY POLITICS IN THE 2019 LEGISLATIVE GENERAL ELECTION DIKABUPATEN PADANG LAWAS URATA (Decision Study Number: 157 / Pid.Sus / 2019 / PN.Psp)

By:

**PUTRA ALI PRATAMA
NPM: 16,840.0232**

Election crimes committed by candidates for Election 1 DPRD Padang Lawas Utara Regency in this case are very unfortunate because as candidates for legislative members must provide a good example for the community, not even become a less commendable example. Committing an election crime by giving money to voters directly or indirectly as stipulated in Article 523 paragraph (2) of Law Number. 7 of 2017 concerning General Elections.

The problem in this study is whether the criminal sanctions against legislative candidates who commit money politics based on decision no. 157 / pid.sus / 2019 / PN.PSP and what is the role of KPUD and Panwaslu in handling money political crimes in North Padang Lawas Regency.

The research method used is library research (library research), which is research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this essay. In this study using polymer data and secondary data. Field Research (field research) is by conducting direct research in the field. In this case the research directly conducts research to the Padang Sidempuan District Court with decision number 157 / Pid.Sus / 2019 / PN.Psp by means of interviews.

The results of this study are whether the criminal sanctions against candidates who commit money politics based on decision no. 157 / pid.sus / 2019 / PN.PSP The Panel of Judges decided to imprison a legislative candidate with imprisonment for 1 (one) month and 15 (fifteen) days and a fine of Rp. 5,000,000.00- (five million rupiah). The role of the KPUD and Panwaslu in handling money political crimes in North Padang Lawas Regency is to socialize and appeal to all pairs of candidates not to commit money politics crimes. And the role of Panwaslu is to receive, examine and follow up on reports relating to election crimes.

Keywords: Crime, money politics, Legislative Election.

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas diperkenankan-Nya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Putusan Nomor: 157/PID.SUS/2019/PN-PSP)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *money politic* pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Marlan Tanjung dan Ibunda Nelly Siregar yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus Pembimbing II Penulis,
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Arie Kartika SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay selaku ketua Pembimbing Penulis,
8. Bapak Ridho Mubarak SH, M,H selaku sekretaris seminar Penulis,
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Bapak Ibu guru yang mengajar di SD NEGERI 3 Pasar Purba Bangun yang telah mendidik saya sehingga dapat mengenal huruf sampai membaca.
11. Bapak Ibu Guru yang mengajar di SMP NEGERI 1 PORTIBI
12. Bapak Ibu Guru yang mengajar di SMA NEGERI 1 PORTIBI
13. Kawan-kawan seperjuangan : Ramadan Lubis, Maek Ambardi, Reza Damanik, Arif Ripai, Jepri Pratama Rambe, Amru Affandi.
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Dan yang terkasih Astuti Alawiyah Harahap Amd.Kes yang selalu memberikan semangat dan kekuatan dalam menjalani perkuliahan sampai dengan selesai.
16. Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
17. Bapak Cakra Tona Parhusip SH M.H Selaku hakim pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang turut memberikan bimbingannya kepada penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 10 desember 2020

Penulis



PUTRA ALI PRATAMA

NPM: 16.8400.232



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	13
2.1.1 Penegertian pemilihan umum.....	13
2.1.2 Komisi pemilihan umum (KPU)	16
2.1.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum	18
2.1.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
2.1.5 Kejaksaan Republik Indonesia	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu	25
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemilu	25
2.2.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu.....	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Money Politic</i>	33
2.3.1 Pengertian <i>Money Politic</i>	33
2.3.2 Bentuk-Bentuk <i>Money Politic</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.2 Metode Penelitian	40

3.3 Teknik pengumpulan Data	41
3.4 Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Apakah Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan <i>Money Politic</i> Berdasarkan Putusan No.157/Pid.Sus/2019/PN.Psp	
4.1.2 Peranan KPUD dan Panwaslu Dalam Menangani Tindak Pidana <i>Money politic</i> di Kabupaten Padang Lawas Utara	48
4.2. Pembahasan	60
4.2.1 Konsep-Konsep Yang Terkandung Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019	60
4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Money Politic</i>	61
4.2.3 Analisi Penulis	73

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. yang disebut kedaulatan rakyat, berlandaskan pancasila sebagai tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia adalah negara hukum yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka Jujur dan Adil harus menjadi kunci utama dalam pemilihan umum sehingga demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Pemilihan umum di indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi harus dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional¹ dan memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, para pemilih harus dibekali dengan pengetahuan mengenai demokrasi yang benar dan semangat menjalankan nilai-nilai demokrasi dikehidupan sehariannya. Nila-nilai demokrasi harus menjadi perilaku masyarakat Indonesia yang menganut sistem demokarasi.

Nilai-nilai demokrasi yang harus ditanamkan dan mesti menjadi perilaku masyarakat, diantaranya menghargai perbedaan, toleransi, tanggung jawab atas sikap ucapannya, mengedepankan musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya.

1.Nuria Mentari Idris, Skripsi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Dikota Makasar*,Makasar, Universitas Hasanuddin, 2015.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem demokrasi itu tidak hanya berlaku pada saat pemilu, namun dalam keseharian kita juga mesti menjalankan. Terutama dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat sudah terbiasa menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam perilaku sehari-hari maka dalam pemilu tidak dikhawatirkan muncul gerakan intoleransi, dan perpecahan hanya karena beda pandangan politik dan pilihan politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses memilih seseorang dalam mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin oleh undang – undang.

Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang –undang dasar”

Maka dari prinsip kedaulatan rakyat dalam hal ini, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan melaksanakan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi rakyat dan membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta

merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai fungsi tersebut.

Adapun paktor penyebab terjadinya *money politic* yang pertama yaitu kemiskinan dimana keadaan yang terjadi disebabkan oleh ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerja. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagai masyarakat untuk segera mendapat uang.

Kedua yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dimana tidak semua orang paham apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik itu karena masyarakatnya sendiri yang tidak peduli terhadap perkembangan politik di Indonesia. Karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap politik maka dengan mudahnya masyarakat menjadi korban penyaluran politik uang tersebut.

Sesuai ketentuan pasal 22E ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah diselenggarakan berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap

tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Perwakilan rakyat seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau sekelompok orang sehingga anggota legislatif nantinya akan mewakili rakyat melalui partai politik.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPR mempunyai fungsi sebagai mana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi legislasi (membuat undang-undang), fungsi Anggaran (pengelolaan APBN/APBD) dan, fungsi pengawasan (mmelakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah baik APBN/APBD).

Dewan perwakilan rakyat berwenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang.²

Adapun tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu menyusun, membahas, menetapkan dan menyebar luaskan program legislasi nasional serta menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

². Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah serta menyerap, menghimpun, menumpang dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Adanya ketentuan mengenai Pemilu dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan Pemilu secara teratur 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang bersifat independen yang tidak dapat diinterupsi oleh siapapun yaitu lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin proses dan mekanisme serta kualitas pemilihan umum dapat terlaksana. Sejak orde lama sampai Orde baru dan pada saat ini. Pemilihan umum telah dilaksanakan seperti pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Dalam pelaksanaan Pemilu dari tahun ketahun tidak menutup kemungkinan banyak terjadi pelanggaran Pemilu, baik berupa pelanggaran administrasi sampai dengan perbuatan pidana.

Tindak pidana Pemilu di Indonesia dalam perkebangannya dari tahun ketahun banyak mengalami perubahan dari jenis tindak pidana sampai dengan sanksi tindak pidana. Maka dalam hal ini tindak pidana Pemilu perlu diperhatikan lebih serius karena pemilihan umum merupakan cara atau bentuk dari perwujudan demokrasi yang mana rakyat bisa menyampaikan aspirasinya melalui dewan perwakilannya kepada pemerintah, demokrasi dapat dilihat dari kesuksesan menyelenggarakan Pemilu. Dalam hal tersebut pemerintah harus memperkuat aturan melalui pembentukan peraturan tentang pemilihan umum dengan memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana Pemilu. seterusnya dengan adanya Undang-Undang No. 08 Tahun 2012

Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai aturan landasan Pemilu yang telah disempurnakan dengan Undang Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mencakup undang undang seperti Undang Undang 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD Dan DPRD Dan Undang Undang Nomor. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang telah disatukan dan disederhanakan menjadi satu yaitu Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Semaraknya dinamika politik di Indonesia bisa kita lihat dari pesta demokrasi yang diadakan dari tingkat pusat hingga daerah. Kehidupan demokrasi juga membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat dalam kehidupan berpolitik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Dalam hal tersebut membuat timbulnya berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat mulai dari memaparkan kesuksesan kandidat dimasa lalu dan sampai menyerang lawan politik secara frontal dengan menyebarkan berbagai isu dan sarah bahkan pitnah kepada lawannya.³ Selain cara-cara tersebut seringkali dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat juga kegiatan politik uang (*money politic*) untuk mendapatkan suara rakyat yang biasanya dilakukan pada hari hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum maupun pada malam hari ataupun pagi harinya.⁴

³. <https://journal.unnes.ac.id/index.php/snh>, diakses pada hari rabu, tanggal 30 oktober 2019 pukul 23:00 wib.

⁴ <https://journal.unnes.ac.id/index.php/snh>, diakses pada hari rabu, tanggal 30 oktober 2019 pukul 23:00 wib.

Praktik politik uang di Indonesia tumbuh sangat subur bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik uang (*money*) merupakan suatu kewajiban, sehingga masyarakat tidak lagi asing terhadap bahaya yang akan timbul karena prakti-praktik *money politic* ini. *money politic* atau politik uang merupakan hal yang biasa dilakukan khususnya dalam masyarakat contohnya di kabupaten Padang Lawas Utara. Fenomena politik uang dalam masyarakat bisa dilihat langsung dalam proses pemilihan calon anggota legislatif, atau kepala daerah.

Praktek politik uang yang sering dilakukan dalam pemilihan umum ini, membuat para politikus tersebut tidak fokus dalam menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat ataupun pemegang kekuasaan yang telah diamanati oleh rakyat agar bisa mensejahterakan mereka dan membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Namun karena para politikus yang melakukan politik uang maka para politikus tersebut tidak fokus dengan kewajiban mereka kepada rakyat melainkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam suatu jabatan yang telah dicapai untuk menggantikan uang yang mereka keluarkan dalam konteks pemilihan umum yang mereka ikuti sehingga para wakil rakyat yang tidak menepati janjinya dalam berpolitik dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyat memberikan suaranya dalam pemilihan umum.⁵

Tercapainya pemilihan umum dengan baik perlu adanya lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan dengan baik. Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 ini telah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana perlu ditegaskan bahwa

⁵ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 pukul 22:14 WIB.

ada (4) instansi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan.⁶

Penegakan hukum pada tindak pidana Pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan bermartabat serta hal yang mutlak tidak bisa dirubah demi tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemilu. Sejumlah pelanggaran ditemukan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu baik secara besar maupun lokal seperti yang terjadi di kabupaten Padang Lawas Utara sehingga dapat mencederai suatu proses demokrasi itu sendiri.

Menciptakan derajat demokrasi adil, partisipatif dan mempunyai keterwakilan yang tinggi oleh rakyat serta memiliki tanggung jawab yang jelas, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan lebih berkualitas sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu dipandang perlu adanya landasan hukum penyelenggaraan pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan adanya undang-undang yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tantangan dan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilu setiap 5 (lima) tahun. Penyelesaian dalam tindak pidana Pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem Peradilan pidana. Penyelesaian pidana diluar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana Pemilu dapat dipandang sebagai perbuatan terlarang yang serius

⁶ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>. Diakses pada hari kamis, tanggal 31 oktober 2019 pukul 22:14 wib.

sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tercapai tujuan mencantumkan ketentuan pidana dalam melindungi proses demokrasi melalui pemilihan umum.⁷

Tidak pidana Pemilu merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan banyak orang selaku subjek hukum.⁸ Pada kasus No. 175/Pid.Sus/2019/PN Psp. Terdakwa atas nama MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksanaan, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih langsung ataupun tidak langsung” sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang memberikan uang kepada peserta pemilih.

Adapun secara garis besar dari kasus diatas yakni terdakwa MS melakukan penyuapan atau politik uang dengan memberikan uang atau imbalan kepada seseorang untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan minat sipemberi. Perbuatan tersebut telah merusak tatanan demokrasi dan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat di Padang Lawas Utara.⁹

⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *pengantar ilmu hukum tata Negara*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta. 2014.

⁹ Direktorat putusan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia, putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul” Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Padang Lawas Utara” (studi kasus nomor.175/Pid.Sus/2019/PN. Psp)

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah sanksi pidana terhadap Calon Legislatif yang melakukan *money politic* berdasarkan putusan no. 157/pid.sus/2019/PN.psp.
- b. Bagaimana peran KPUD dan panwaslu dalam menangani tindak pidana *money politic* Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap calon legislatif yang melakukan *money politic* berdasarkan putusan no. 157/pid.sus/2019/PN.PSP
- b. Untuk mengetahui peran KPUD dan Panwaslu dalam menangani tindak pidana *money politic* Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai tindakan pidana *money politic* yang dilakukan oleh calon legislatif. Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, dan pihak lainnya.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya sealmamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *money politic* pada pemilihan umum legislatif Tahun 2019.


2. Secara Praktis

Bagi pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepala pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum.

1.5 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahan, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Adapun sanksi pidana terhadap Calon Legislatif yang melakukan *money politic* berdasarkan putusan no. 157/pid.sus/2019/PN.psp yaitu majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana *money politic* menjatuhkan pidana penjara terhadap calon anggota legislatif dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.00- (lima juta rupiah)
2. Adapun peran KPUD dalam menangani tindak pidana *money politic* yaitu upaya penanggulangan kejahatan ada 2 cara yaitu upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (*pre-emptif*), penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (*preventif*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 07 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian pemilu menurut para ahli.¹⁰

a. Menurut Ramlan Pemilu diartikan sebagai:

”Mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.”

b. Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD. Yang pada

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”

c. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan :

“Elections are the accostions When citizens determine what rights they want to have and keep.”

d. Menurut suryo untoro

“Bahwa pemihan umum atau yang disebut pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam badan perwakilan rakyat, yakni Dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Pemilihan umum Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum 2019 adalah pemilihan Legislatif dengan pemilihan Presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14 / PUU-11/ 2013 Tentang Pemilihan Serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan Pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta Pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalagunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.¹²

Pemilihan umum serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka dilembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan sistem presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan umum 2019 yang simultan, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perpektif politik, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perpektif politik, baik untuk partai politik, pemerintah, pemilih dan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan Repormasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintah yang efektif.

Peserta pemilihan umum itu dapat bersipat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta Pemilu merupakan perorangan apabila yang mencalonkan

¹² Ratnia Solihah. (2019).peluang dan tantangan pemillu serentak 2019 dalam perspektif politik. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan. Journal universitas padjajaran,Indonesia.1,2018,73-88

adalah yang bersifat pribadi. Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan yang bersifat politik. Partai politik merupakan pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.

1.1.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

komisi Pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu diprovinsi dan kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.¹³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh sekretaris Jenderal; KPU Provinsi dan kabupaten/kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi

¹³ Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara Di Percetakan Dan Pendistribusian Ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan kabupaten/kota terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota dipilih dari dan oleh anggota.

Komisi pemilihan umum (KPU) memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan dicantumkan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, adapun yang menjadi tugas dan wewenang KPU sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
7. Menetapkan peserta pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi;
9. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan DPD;

10. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU pada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang dipercayai masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil agar terciptanya pemilihan yang menghasilkan pemimpin yang baik, berkualitas, Profesional dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa ada membedakan Agama, Ras, Suku dan tidak memihak dan yang menjamin kehidupan anggota masyarakatnya.

1.1.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 disebutkan adanya disebut Badan pengawas pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilu Kecamatan, Badan Pengawas Kelurahan/ Desa, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak-pihak tersebut tentu kita sebagai masyarakat harus mengetahui tugas dan perannya masing-masing yaitu:

1. Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi adalah bandan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah kabupaten/kota.
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bawaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah kecamatan.

Adapun wewenang Bawaslu dalam penyelenggraan pemilihan umum diatur dalam Pasal 93-94 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Menerima dan meninjaulanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

Tugas bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa Pemilu.
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Sesuai dengan ketentuan pasal 93-94 UU Nomor. 7 Tahun 2017, tugas dan wewenang bawaslu badan pengawas Pemilu atas tindak pidana Pemilu adalah sebagaimana dituliskan diatas menindak lanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum (Polisi). Sesuai dengan ketentuan yang ada maka terhadap sengketa berupa tindak

pidana Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu melainkan oleh penegak hukum yang bekerja dalam sistem pradilan pidana.

1.1.4 Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia berada dibawah Presiden yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 13, 14,15, 16, 17, 18 dan 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adapun tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dilan;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- e. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- f. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan;
- i. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- j. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengamanan pemilihan umum difungsikan kepolisian dalam pengamannya sebab polisi menjadi subjek yang masuk dalam undang-undang pemilihan umum sebagai petugas pengaman. Pemilihan umum yang Bebas, Rahasia, Adil dan jujur tersebut diperlukan perangkat hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses dalam pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam pengamanan dan menindak pelanggaran atau kejahatan dalam pemilihan umum yang dijamin oleh undang-undang dasar sebagai konsitusi tertinggi dan undang-undang mengenai pemilihan umum lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dalam penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan didalam negeri. Adapun tugas kepolisian dalam menangani

tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Praturan Kapolri No. 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yakni:

- 1) Melakukan pengamanan pada tahapan pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan tertib;
- 2) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu atau Bawaslu Kabupaten/kota maupun masyarakat;
- 3) Melakukan tugas-tugas lain berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.

Kepolisian merupakan lembaga pertama kali harus dilalui dalam proses Pradilan pidana karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan melalui proses penyidikan dan penyelidikan sampai ditemukan tindak pidananya. Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu, sebenarnya tugas Kepolisian sudah cukup membantu karena perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Bawaslu.

1.1.5 Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan R.I adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia., kejaksaan sebagai

salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa angung yang membawahi 6 jaksa Agung muda, 1 kepala badan diklat Kejaksaan RI serta 32 kepala kejaksaan tinggi pada tiap Provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategi dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjalani filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksanaan penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya insitusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat di ajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Pelaksanaan pemilihan umum kejaksaan mempunyai tugas pokok dan wewenang sesuai dengan wilayah hukumnya. Kepala kejaksaan tinggi bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan, menerima laporan, mengelolah dan menganalisis, menyusun dan menyampaikan laporan dari Kejaksaan Negeri,

memberikan petunjuk teknis kepada kepala Kejaksaan Negeri, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komunitas intelijen daerah serta pihak-pihak terkait.

Kepala Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk mengumpulkan data, menerima laporan, mengolah data, dan menganalisis data, membuat dan menyampaikan laporan dari cabang kejaksaan negeri kepada pemimpin, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komunitas intelijen daerah serta pihak-pihak terkait. Kepala cabang kejaksaan negeri bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis, membuat dan menyampaikan laporan kepada pemimpin, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana pemilu

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang bersifat memaksa dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. (Bagus Prantiaro, 2019)

Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit*. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar*

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai peraturan yang dapat dihukum.

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersipat melawan hukum dan diancam dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mamapu bertanggung jawab. Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerak jasmani seseorang. Hal hal tersebut dapat juga disebut terdapat juga orang seorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arif menyatakan” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materirl”.

Defenisi atau pengertian tindak pidana menurut para ahli diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang ia perbuat yang telah dilakukan

pelakunya, yang dimana perbuatan tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan menimbulkan efek jerak bagi pelaku, baik individu maupun yang mengetahuinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang peninggalan penjajahan kolonial belanda terdapat ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang mengenai penyelenggaraan pemilihan umum.¹⁵

Di indonesia sendiri meskipun pemilihan umum sudah berkali-kali dilaksanakan, mulai dari pemilu 1955 hingga 2019, sangat sedikit buku yang mengupas mengenai tindak pidana pemilu, dua diantaranya yang jelas-jelas berjudul *tindak pidana pemilu* adalah karya dari Djoko Prakoso dan Karya sihotang silaban. Yang menjadikan tindak pidana pemilu sebagai sorotan tampaknya belum ada yang secara mendalam membahas mengenai pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu.¹⁶

Menurut Djoko prakoso ia memberikan defenisi tentang tindak pidana pemilu dengan menyatakan: “Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang denga sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau menggagu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”. Tentu

¹⁵ R. Suesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 2017

¹⁶ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

saja defenisi ini terlampau sederhana dan tidak dapat menggambarkan dengan jelas apa saja tindak pidana itu karena defenisi ini tidak membatasi ketentuan hukum apa yang dilanggarnya.

2.2.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu

Perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang perhubungan dengan tindak pidana Pemilu dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Dari berbagai pengalaman penyelenggraan Pemilu yang dilakukan di indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selam ini, ternyata tata cara dan mekanisme Pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggra Pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan Pradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana Pemilu sebagaimana dirumuskan didalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi Bentuk tindak Pemilu sebagai berikut:¹⁷

A. Perbuatan pidana yang ditunjukkan setiap orang, yang meliputi:

1. Perbuatan yang menghilangkan hak pilih orang lain ;
2. Perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri seperti atau oran lain yang berkaitan dengan pengisian daftar pemilih;

¹⁷ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh> diakses pada hari senin, tanggal 19 November 2019, 21:16

3. Perbuatan menghalang-halangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya;
4. Perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi guna memperoleh dukungan bagi pencalonan peserta pemilu;
5. Membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Presidenden Wakil Presiden;
6. Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan;
7. Melanggar larangan pelaksanaan kampanye;
8. Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan;
9. Mengacaukan, menghalangi, atau menggagu jalannya kampanye pemilu;
10. Memberikan keterangan tidak benar dalam melaporkan dana kampanye; mengumumkan survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang;
11. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentaraman selama pelaksanaan pemungutan suara;

12. Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan suara cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu;
 13. Merusak, mengganggu atau mendistorsi system informasi penghitungan suara hasil pemilu;
 14. Karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan dan sertifikat hasil pemungutan suara yang disegel;
 15. Memberikan suara lebih dari satu kali atau lebu TPS;
- B. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN, meliputi :
1. Memperbaiki daftar pemilih sementara;
 2. Tidak meninjaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Proviinsi, Panwaslu Kab/kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, PPLN dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan penetapan pengumuman dafatar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih;
 3. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi Parpol calon Pemilu;
 4. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan kab/kota yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu dan perifikasi

kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD, DPD Provinsi dan kab/kota, Presiden dan Wakil Presiden;

5. Penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan oleh ketua KPU;
6. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti apabila surat suara rusak atau tidak atau tidak mencatat surat suara didalam berita cara;
7. KPU kabupaten/kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang TPS;
8. Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketentuan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS;
9. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota dan PPK yang Karen kelalainya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara/atau sertifikat perhitungan suara dan jika dilakukan dengan sengaja, pidana ditambah dua kali lipat;
10. PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya.

C. Perbuatan pidana yang dijatuhkan pada pelaksanaan kampanye, seperti:

1. Perbuatan melanggar pelaksanaan kampanye;
2. Perbuatan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye dengan maksud untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya tetapi membuat surat suaranya tidak sah ;

3. Karena kelalaiannya mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan tergantung, dan apabila dilakukan dengan sengaja, maka pidana diperberat;
 4. Pelaksana, peserta atau petugas yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan tergantungnya tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- D. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan.
- E. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat Negara/pejabat pemerintahan dan lembaga peradilan, meliputi :
1. Setiap ketua/Wakil ketua/ketua muda/hakim Agung/hakim konsitusi, hakim-hakim pada semua badan Peradilan, ketua/wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur bank Indonesia serta pejabat badan usaha milik Negara / BUMD yang melanggar laranga;
 2. Pegawai Negari Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Dan Perangkt Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan
- F. Perbutan pidana yang ditujukan pada perusahaan percetak surat suara, yang meliputi :
1. Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan;
 2. Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara.

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Money Politic*

2.3.1 Pengertian *Money Politic*

Money politic menurut kamus umum bahasa Indonesia mempunyai arti “suap”, sementara menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihzal Mahendra, didefinisikan *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu legislatif maka *money politic* mempunyai makna pemberian sejumlah materi oleh peserta atau kontestan kepada massa pemilihan umum ataupun kepada penyelenggara pemilu yang ditunjuk untuk mempengaruhi pilihannya ataupun merubah putusannya.

2.3.2 Bentuk-Bentuk *money politic*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *money politic*, sebagai berikut:

1. Berbentuk Uang

Uang merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

Pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah, wakil rakyat, maupun presiden, uang sangat berperan penting. Motif *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain :

a. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

b. Dalam pemilihan umum ada beberapa praktik tindak pidana *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembara, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (sembako politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu komunitas atau kelompok tertentu.

2. berbentuk Fasilitas Umum

Politik berbentuk fasilitas umum ini dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian ”berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui, ini tidak hanya dilakukan oleh para calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang akan maju kembali kedaerah pemilihannya. Insrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, batu, dan sebagainya.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang *money politic* adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suapa

2. Undang-undang No.12 Tahun 2003 Tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian bentuk uang sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat yang akan memilih nanti dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka nanti memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan ataupun calon yang maju pada pemilihan umum yang berlangsung.

Akibat adanya politik uang ditengah-tengah jalannya pesta demokrasi, akan merusak jalannya pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan menjadi perwakilan rakyat dikursi pemerintahan yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat dan melayani atau mengurus seluruh lapisan masyarakat.

Money politic merupakan salah satu bentuk tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515/519/523 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 515, Berbunyi bahwa ;

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 519 Berbunyi bahwa;

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 523 Ayat (1) Berbunyi bahwa;

“Setiap pelaksana, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 523 Ayat (2) Berbunyi bahwa;

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimasud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh lapan juta rupiah).”

Pasal 523 Ayat (3) Berbunyi bahwa;

“Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memebrikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu pidana denga pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).”¹⁸

Menurut Teori Karl Mark memusatkan pada masalah-masalah ekonomi yang tak lain adalah masalah kapitalisme. Namun dalam pengamatan Simmel, manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan utama, padahal sebetulnya uang hanya merupakan sarana menunjang kehidupan.

Politik uang di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam undang-undang Pemilu yang dapat mencederai Demokrasi, adanya penyaluran aspirasi rakyat. karena ketidak percayaan diri oleh calon yang ikut serta dalam pemilihan yang menjadikan kandidat dalam berbagai jenjang Pemilu bukan karna

¹⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

kapasitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau mempresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena memiliki uang maka mereka dalam mencapai sebuah jabatan tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri sehingga dalam mencapai tujuan itu para oknum politik menggunakan berbagai cara untuk meraih jabatan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat penelitian

A. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan november 2019 samapai dengan oktober 2020.

No	Keterangan	Desember 2019				Juli 2020				Agustus 2020				Oktober 2020			November 2020		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3
1	Seminar Propoal																		
2	Perbaikan proposal																		
3	Acc Perbaikan																		
4	Penelitian																		
5	Penulisan Skripsi																		
6	Bimbingan Skripsi																		
7	Seminar Hasil																		
8	Meja Hijau																		

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan.

3.2 Metodologi Penelitian

A. Jenis penelitian

Pengertian penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketeradalan, dan sah untuk menjelaskan menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data Primer yaitu data peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sosrjono Soekanto:¹⁹

“Penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hkum*, Universitas Indonesia, Jakarta,1986.hlm.14

Penelitian dekriftif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Padang Lawas Utara Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor perkara 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp. Sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, Undang-Undang, Jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendafatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

3.4 Analisis Data

Analisi data dapat dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis data secara Yuridis- Nromatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Bahwa:²⁰

“Analisis data secara yuridis normatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, bahwa yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.” Penelitian menggunakan metode Yuridis-Kuantitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 157/Pid. Sus/2019/PN. Psp.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, hlm.93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1). Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan, terdakwa Masdoripa Siregar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja pada masa tenang menyuruh melakukan supaya memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dincam pidana dengan penjara paling lama 3 bulan dan denda Rp 10.000.000-, namun dalam putusan hakim hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 bulan 15 hari dan denda Rp 5.000.000-,
- 2). Adapun Peranan KPUD dan Panwaslu dalam menangani tindak pidana *money politic* di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu dan wewenang menerima laporan-laporan dugaan penyelenggaraan Pemilu, serta menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang yang disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara Pemilu yang mencakup 4 jenis yaitu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu serta dugaan pelanggaran hukum lainnya, sebagaimana diautur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Setelah diproses oleh Bawaslu, kemudian Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepolisian untuk menindak lanjuti pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dimaksud. Kemudian penyidik dari Polri dan Penuntut Umum dari kejaksaan menindak lanjuti penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dari Bawaslu. Setelah itu, apabila kejaksaan menemukan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu, maka Kemudian kejaksaan melakukan penuntutan, setelah itu kejaksa melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan untuk di sidangkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut;

1. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum yang membuat surat Dakwaan atas perkara Terdakwa MS lebih memberatkan tuntutananya terhadap tersangka sesuai isi dari Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000.00- juta. seharusnya menurut penulis lebih berat dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa. Karena perbuatan yang dilakukan sangatlah patal yaitu merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
2. Seharusnya didalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perlu dicantumkan hukuman minimal, agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tidak membuat tuntutan seringan mungkin, supaya para

terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana pemilu lebih takut untuk melakukannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Prof. Dr. Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Politeia, Bogor, 1962.

Bagus Prantiarto, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil*, Medan, UMA, 2019.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2009.

R. Suesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 2017.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

PUTUSAN Nomor. 157/Pid.Sus/2019/PN Psp

Fifi Febiola, *Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Medan, USU, 2015.

Thahjo kumolo, *politik hukum PILKADA serentak*, PT mizan publik, bandung, 2015, hlm 155.

Yudhistira, *Pemidanaan Money Politic Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2009*, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2012.

Sulaeman, Lukman Ilham, *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar*, makasar, Universitas Negeri Makassar.

B. Peraturan Undang-undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengnan Surat Suara Dipercetakan Dan Pendistribusian Ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

PERMA No.1 Tahun 2018 tentang cara penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum

PERBAWASLU No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Internet

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/2019/03>, Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/2018/03>, Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>, politik hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.

jurnal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, th. 27, nomor 2, agustus 2014





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1764 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

09 Juli 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
di-
Padang Sidempuan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putra Ali Pratama
NIM : 168400232
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Yudi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELAS I B

Jln. Serma Lian Kosong No. 6 Padangsidimpuan

Telp / Fax (0634) 24150 – 21015, Website : <http://www.pn-padangsidimpuan.go.id>

Email : info@pn-padangsidimpuan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2340 /SK/HK/VIII/2020/PN Psp

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRA ALI PRATAMA**
NIM : 168400232
Fakultas : Hukum Universitas Medan Area
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara**



Bahwa Mahasiswa tersebut diatas benar telah malakukan Riset dan Wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 05 Agustus 2020, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area tertanggal 09 Juli 2020 Nomor : 1704/FH/01.10/VII/2020 perihal Permohonan Mengambil Data/Riset dan Wawancara, juga dijelaskan disini bahwa Mahasiswa yang bersangkutan selama mengadakan Riset dan Wawancara menunjukkan sikap yang baik dan sopan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 05 Agustus 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**



LUCAS SAHABAT DUHA, S.H.
Nip. 196407101992121001



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Masdoripa Siregar**
Tempat lahir : Gumarupu Lama
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Caleg Partai Gerindra).

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat dan secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal

55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.
 - 1 (satu) Unit Printer merk Epson.
 - 118 (seratus delapan belas) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.
 - 1 (satu) buah stempel gambar partai gerindra.
 - 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi.
 - Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenang Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an.MASDORIPA SIREGAR.
 - 3 (tiga) buah hektar dan pulpen.
 - slip penyeteroran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
 - 1 (satu) unit kalkulator merkTarget.
 - Kartu nama Caleg partai Gerindra an. MASDORIPA SIREGAR.
 - KTP warga.

(dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. HARIRO HARAHAP, S.E, M.Si.)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

*Bahwa ia Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **H. HARIRO HARAHAP, SE.M.Si** (berkas perkara terpisah), sdr **SABARUDDIN HARAHAP AIs SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAP**, sdr **HADJAR HARAHAP AIs PAKI IMAM MUDA HARAHAP AIs USTAD** dan saksi **MUAL HARAHAP**, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi **H.HARIRO HARAHAP, SE.M.Si** yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam pasal 278 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 02.00 WIB, saat sdr **SABARUDDIN HARAHAH AIs SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAH**, sdr **HADJAR HARAHAH AIs PAKI IMAM MUDA HARAHAH AIs USTAD** dan saksi **MUAL HARAHAH** diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah Padang Sidimpuan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Lapas Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** serta sisanya sebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian saksi **MUAL HARAHAH**, sdr **SABARUDDIN HARAHAH AIs SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAH**, sdr **HADJAR HARAHAH AIs PAKI IMAM MUDA HARAHAH AIs USTAD** sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para saksi tersebut dimana amplop tersebut diterima dari saksi **H.HARIRO HARAHAH SE. M.Si** di rumahnya yang berada di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memenangkan Caleg Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** dari Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan saksi **H.HARIRO HARAHAP, SE.M.Si** di rumah saksi yang terletak di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dari rumah saksi **H.HARIRO HARAHAP, SE.M.Si** tersebut Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**), 3 (tiga) buah heker dan pulpen, Slip penyeteroran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **H.HARIRO HARAHAP, SE.M.Si** (berkas perkara terpisah), sdr **SABARUDDIN HARAHAP AIs SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAP**, sdr **HADJAR HARAHAP AIs PAKI IMAM MUDA HARAHAP AIs USTAD** dan saksi **MUAL HARAHAP**, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi **H.HARIRO HARAHAP, SE.M.Si** yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sejenisnya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

3. Rangoan ini hanya boleh digunakan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

4. Tidak diperbolehkan menyalin sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Halaman 4

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j”,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;*

*Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekitar jam 02.00 WIB,
saat sdr **SABARUDDIN HARAHAH AIs SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAH**, sdr
HADJAR HARAHAH AIs PAKI IMAM MUDA HARAHAH AIs USTAD dan saksi
MUAL HARAHAH diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang
berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil
minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah
Padang Sidimpunan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Lapas
Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan
Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara,
dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya
melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan
barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh)
lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan
uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg
(Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas
nama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** serta sisanya sebanyak 5 (lima)
lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu
Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga
yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih Terdakwa
MASDORIPA SIREGAR pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS
Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara
sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) adalah bagian saksi **MUAL HARAHAH**, sdr **SABARUDDIN
HARAHAH AIs SABAR**, sdr **RIJAL HARAHAH**, sdr **HADJAR HARAHAH AIs
PAKI IMAM MUDA HARAHAH AIs USTAD** sebagai upah, Selanjutnya Anggota
Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para saksi
tersebut dimana amplop tersebut diterima dari saksi **H.HARIRO HARAHAH SE.
M.Si** di rumahnya yang berada di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk
memenangkan Caleg Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR** dari Partai Gerindra
Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut
selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan saksi **H.HARIRO
HARAHAH, SE.M.Si** di rumah saksi yang terletak di Jalinsum KM 3 LK I
Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara, dan dari rumah saksi **H.HARIRO HARAHAH, SE.M.Si** tersebut
Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenang Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (Terdakwa **MASDORIPA SIREGAR**), 3 (tiga) buah heker dan pulpen, Slip penyeteran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.
- 118 (*seratus delapan belas*) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
- 1 (satu) Unit Printer merk Epson.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.
- 1 (satu) buah stempel gambar partai gerindra.
- 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi.
- Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenang Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- 3 (*tiga*) buah heker dan pulpen.
- Slip penyeteran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
- 1 (satu) unit kalkulator merkTarget.
- Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- KTP warga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arman Matinggi Hasibuan S.H als Man dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah staf pada kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Pelaksana teknis;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan keruang persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan terkait tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 15 April 2019 02.00 WIB karena diberitahukan oleh Ketua Bawaslu melalui media elektronik;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut Saksi langsung mencari tahu kebenaran dari peristiwa tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 telah dilaporkan ada 16 (*enam belas*) orang diduga melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu namun setelah diperiksa ke 16 (*enam belas*) orang yang terbukti melakukan pelanggaran hanya 6 (*enam*) orang saja sedangkan ke 8 (*delapan*) orang tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti yang diajukan keruang persidangan terkait setelah ke 6 (*enam*) orang tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui isi amplop tersebut yang mana isi amplop tersebut berupa uang dan selebaran kertas yang tertera Nama dan gambar caleg yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. H. Hariro Harahap, SE., M.Si dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada tanggal 14 April 2019 tepatnya di rumah kediaman Saksi dan Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian setelah Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap , Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penemuan plastik warna hitam yang didalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih yang berisikan uang dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor urut 3 (*tiga*);
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian di rumah Saksi pada saat itu Saksi sedang berada diruang tengah rumah Saksi bersama dengan Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa adapun orang mencetak kartu nama caleg dari Partai Gerindra

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapil I kabupaten Paluta a.n Terdakwa Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan mengetik data-data/nama-nama yang sudah didaftarkan oleh Saksi Mual Harahap adalah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu tidak boleh kampanye;
- Bahwa adapun pemilik uang yang diisi kedalam amplop putih tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa Saksi mengisi dan memberikan ataupun menyerahkan uang tersebut kepada Mual Harahap atas suruhan Terdakwa Masdoripa Siregar (istri Saksi) caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta dengan Nomor urut 3 (*tiga*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Anita Harahap dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah tangga Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE.M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2019;
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi di rumah Terdakwa dan Saksi H. HARIRO HARAHAP, SE.M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tukang masak;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Saksi berada di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE.M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang diajukan keruang persidangan berupa Amplop putih berisikan uang tunai yang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar karena Saksi juga ikut mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang amplop yang berisikan Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Masdoripa Siregar adalah Calon Legislatif dari partai Gerindra dan Saksi juga ikut mengisi selebaran kertas kecil yang ada gambar dan nama Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa untuk mengisi uang pada Amplop putih tersebut Saksi memperoleh upah dari Terdakwa Masdoripa siregar sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



4. **Jumaida Hasibuan** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah tangga Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE.,M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak tahun 2018;
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tukang masak;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Saksi berada di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang diajukan keruang persidangan berupa Amplop putih berisikan uang tunai yang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar karena Saksi juga ikut mengisi amplop-amplop tersebut dengan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang amplop yang berisikan Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Masdoripa Siregar adalah Calon Legislatif dari partai Gerindra dan Saksi juga ikut mengisi selebaran kertas kecil yang ada gambar dan nama Terdakwa Masdoripa Siregar;
- Bahwa untuk mengisi uang pada Amplop putih tersebut Saksi memperoleh upah dari Terdakwa Masdoripa siregar sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Mual Harahap** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan keruang persidangan yaitu sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Saksi yang duduknya didekat jok samping Pengemudi yang bernama Sabaruddin Harahap sedangkan Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di belakang, dan didalam Mobil tersebut terdapat Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Terdakwa Masdoripa Siregar berjumlah 82 (*delapan puluh dua*) lembar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Saksi menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Terdakwa Masdoripa Siregar tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengetahui hal tersebut Saksi langsung dibawa ke rumah Saksi H.Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sedangkan teman Saksi lainnya yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa oleh anggota kepolisian dengan mobil yang berbeda dibawa ke kantor Polisi dan pada saat sampai di rumah Terdakwa dan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi tidak ikut masuk kerumah Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Saksi hanya berada didalam mobil yang dikendarai oleh anggota Polisi dan setelah itu Saksi H.Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Masdoripa Siregar beserta Saksi-Saksi yang berada di rumah Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Masdoripa dan Saksi H. Hariro

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor bawaslu dan diproses di kantor bawaslu dan setelah dipeross dikantor Bawaslu kemudian dibawa lagi ke kantor Polisi untuk diperiksa dan ditindak lanjuti;

- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan adapun kegunaan amplop tersebut yaitu untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar Nomor Urut 3 (*tiga*), sedangkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatian dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan amplop tersebut disita dari bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti berupa amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima/mengambil langsung amplop putih yang berisikan uang tersebut dari Saksi Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada tanggal 14 April 2019 tepatnya di Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian setelah Sabaruddin Harahap, Mual Harahap, Samsurijal Harahap Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penemuan plastik warna hitam yang didalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih yang berisikan uang dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 (*tiga*);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si yang merupakan sumai Terdakwa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang tidur;
- Bahwa adapun orang mencetak kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Terdakwa Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan mengetik data-data/nama-nama yang sudah didaftarkan oleh Saksi Mual Harahap adalah Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu tidak boleh kampanye karena 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu adalah masa tenang ;
- Bahwa adapun pemilik uang yang diisi kedalam amplop putih tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengisi dan memberikan ataupun menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mual Harahap (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa Masdoripa Siregar caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta dengan Nomor urut 3 (*tiga*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa selama persidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian 15 April 2019 tepatnya di Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian telah ditemukan plastik warna hitam yang didalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih dan didalam amplop warna putih tersebut berisikan uang yang dimana sebanyak 82 (*delapan puluh dua*) amplop berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa) dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan 5 (*lima*) amplop berisikan uang pecahan Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang diterima oleh Saksi Mual Harahap dari Saksi H. Hariro Harahap SE. M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh Pihak kepolisian Polres Tapsel, Terdakwa bersama dengan, Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Bawaslu untuk diproses kemudian setelah dari kantor Bawaslu Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti kembali dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



- Bahwa dalam perkara ini adapun barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa adalah berupa: amplop sebanyak 118 (*seratus delapan belas*) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu Rupiah*) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa), 1 (*satu*) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (*satu*) unit Laptop Merk DELL, 1 (*satu*) unit Laptop Merk Axioo, 1 (*satu*) unit Printer Merk Epson, 1 (*satu*) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (*satu*) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (**Masdoripa Siregar**), 3 (*tiga*) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (*satu*) unit kalkulator Merk Target;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana dalam **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka setelah mempertimbangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam hal ini unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
3. Dengan sengaja;
4. Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya (Naturlijke Personne). Hal



ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa benar Terdakwa **Masdoripa Siregar** adalah orang yang sedang disidangkan/menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2 “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu”.

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye, sedangkan yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa yang dimana Terdakwa Masdoripa Siregar adalah merupakan peserta Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil I DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan demikian Unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja”.

Menimbang bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Kita pernah mendengar asas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda berbunyi “*Geen Straf Zonder Schuld*”, biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di rumah Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Saksi H. Hariro SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan kepada Saksi Mual Harahap 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 yang akan dibawa ke Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang sudah di data sebagai pemilih, dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.000.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan kepada Saksi Mual Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap, Sabaruddin Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas suruhan Terdakwa dengan tujuan supaya untuk memilih caleg partai Gerindra No. Urut 3 Dapil 1 DPRD Kabupaten Paluta yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa) ;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa menyuruh Saksi H. Hariro Harahap (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) supaya menyerahkan Amplop berisikan uang tersebut kepada Saksi Mual Harahap Terdakwa melakukannya dengan pemikiran yang sadar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian Unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung”.

Menimbang bahwa selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/2018, selama masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun. Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi H. Hariro (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) supaya memberikan 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa) dan sebanyak 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kepada Saksi Mual Harahap pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana Saksi H. Hariro SE., M.Si menyerahkan 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa) dengan nomor urut 3 dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi Mual Harahap atas suruhan Terdakwa pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 (H-2) Pemilu adalah termasuk dalam masa tenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) 23/2018 oleh karena itu unsur ke 4 "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP menurut R.Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama setidak-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menyuruh ataupun memerintahkan agar Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan suami dari Terdakwa supaya memberikan kepada Saksi Mual Harahap berupa 82 (*delapan puluh dua*) Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Terdakwa Masdoripa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dengan Nomor Urut 3 (*tiga*) kepada orang-orang yang sudah terdaftar namanya untuk memilih Terdakwa Masdoripa Siregar dan adapun maksud dan tujuan amplop yang berisikan beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa) dengan Nomor Urut 3 (*tiga*) diberikan kepada orang-orang yang sudah tercatat namanya sebagai pemilih untuk meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 sedangkan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan kepada Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) namun sebelum, Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) sampai ke tempat dimana akan diberikan amplop tersebut, Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar Alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai Peserta Pemilu "yang menyuruh melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan sepanjang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (*satu*) Unit Laptop Merk Dell, 1 (*satu*) Unit Laptop Merk Axioo, 118 (*seratus delapan belas*) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), 1 (*satu*) Unit Printer merk Epson, 1 (*satu*) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih, 1 (*satu*) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (*satu*) buah stempel logo Prabowo Sandi, Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenangan Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, 3 (*tiga*) buah hektar

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulpen, Slip penyeteroran/penarikan bank BRI dan bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator merk Target, Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, KTP warga, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara yaitu berkas perkara atas nama H. Hariro Harahap SE., M.Si;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinaytakan bersalah dan dijatuhkan pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan pesta demokrasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sangat diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga;

Mengingat Pasal 193 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Jo **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Masdoripa Siregar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Peserta Pemilu dengan sengaja pada masa tenang menyuruh melakukan supaya memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 (*seratus delapan belas*) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
- 1 (*satu*) Unit Printer merk Epson.
- 1 (*satu*) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.
- 1 (*satu*) buah stempel gambar partai gerindra.
- 1 (*satu*) buah stempel logo prabowo sandi.
- Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenangan Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- 3 (*tiga*) buah hektar dan pulpen.
- Slip penyeteroran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
- 1 (*satu*) unit kalkulator merkTarget.
- Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- KTP warga.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. Hariro Harahap

SE., M.Si

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019**, oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anggreana E.R Sormin, S.H** dan **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh dan dibantu oleh **Dina Mariati Sinaga, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri pula oleh **Horas Erwin Siregar S.H.** dan **Verawaty Manalu, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anggreana E.R Sormin , S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Mariati Sinaga, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Psp

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

3. PANGUJUBA BAWA KANUKRUGEDUAN pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

4. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Halaman 20

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21